



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Randa Randika Alias Punjin Bin Armin
2. Tempat lahir : Air Nyatoh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /8 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ipul Bin Iput
2. Tempat lahir : Air Nyatoh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Nyatoh Rt 003 Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a
2. Tempat lahir : Air Nyatoh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /26 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Nyatoh Rt 005 Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN, Terdakwa II. IPUL Bin IPUT dan Terdakwa III. ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan pengangkutan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing masing Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) Karung pasir yang diduga ada kandungan Timah dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram,
- Uang tunai sebesar Rp 8.725.000,-(delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 bewarna Biru IMEI : 867541045089757,
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V15 bewarna Biru IMEI : 864097041130494

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Suzuki pick up bewarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ atas nama ROKIMAN,
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up bewarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ,

Dikembalikan kepada saksi ROKIMAN Bin AMRAN

- 1 (satu) buah pipa besi pencolok Pasir Timah,
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembelian pasir timah bewarna merah,
- 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar (Screenshot) berisi catatan pembelian pasir timah,
- 1 (satu) buah kantong kain bewarna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-10/Bateng/Eku.2/04/2024 tanggal 03 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN bersama-sama dengan Terdakwa IPUL Bin IPUT dan Terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang Prov. Kep. Babel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin,".Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 14.00 wib, saat para terdakwa sedang bersantai di rumah terdakwa IPUL Bin IPUT yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel, tiba-tiba sdr. IKO (Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A dengan mengatakan bahwa di Desa Penagan terdapat pasir timah yang bisa dibeli sekitar \pm 1 (satu) Ton, mendengar hal tersebut terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A menyampaikan kepada terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN dan Terdakwa IPUL Bin IPUT dan selanjutnya memutuskan untuk berangkat ke Desa Penagan dengan membawa uang tunai sebanyak Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong berwarna biru dimana uang tersebut merupakan uang para terdakwa dengan rincian sebagai berikut uang terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa IPUL Bin IPUT sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelahnya para terdakwa para terdakwa di Desa Penagan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN menyuruh terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A untuk menelepon sdr. IKO untuk memberitahu bahwa para terdakwa sudah sampai di Desa Penagan dan sdr. IKO pun menjelaskan bahwa sdr.IKO menunggu di rumahnya. Setelah sampai di rumah sdr.IKO, para terdakwa kemudian diantar sdr.IKO langsung ke rumah penampung pasir timah yang pertama, setelah sampai di rumah penampung yang pertama terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN langsung bertanya kepada pemilik pasir timah tersebut terkait jumlah pasir timah yang tersedia dan pemilik pasir timah tersebut langsung meminta terdakwa untuk langsung menimbang jumlahnya, saat ditimbang diketahui bahwa jumlah pasir timah tersebut adalah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, untuk pasir timah tersebut terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN bayar dengan harga Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan penjual pasir timah tersebut mengatakan agar sekira pukul 21.00 wib terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN kembali lagi ke rumah tersebut karena akan ada lagi pasir timah yang bisa dibeli dan terdakwa RANDA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN berkata bahwa sekira pukul 21,00 Wib akan kembali lagi, setelah dibayar maka terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN langsung menyuruh terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A dan terdakwa IPUL Bin IPUT untuk mengangkut pasir timah tersebut keatas mobil Pick Up warna putih dengan nomor Polisi BN 8074 RQ yang digunakan para terdakwa, setelah pasir timah tersebut sudah dipindahkan keatas mobil, selanjutnya para terdakwa berangkat kerumah keluarga sdr. IKO untuk menunggu para penambang selesai menambang dan mengantarkan pasir timah kerumah penampung yang akan para terdakwa bwli pasir timahnya. Sekira pukul 20.30 wib sdr. IKO kembali mengajak dan mengantarkan para terdakwa ke rumah penjual / penampung pasir timah yang kedua, setelah sampai terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN pun langsung bertanya dan menimbang pasir timah yang bisa dibeli dirumah penampung yang kedua, untuk pembelian yang kedua adalah sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dengan harga Rp 68.289.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), setelah dibeli terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN kembali menyuruh terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A dan terdakwa IPUL Bin IPUT untuk memindahkan pasir timah yang dikemas didalam karung tersebut ke mobil pick Up yang digunakan para terdakwa. Setelah melakukan pembelian yang kedua para terdakwa langsung menuju kembali kerumah penampung pasir timah yang pertama, begitu sampai terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN langsung menimbang pasir timah tersebut dan didapati pasir timah tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dengan harga Rp 14.210.000,- (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN kembali menyuruh terdakwa ZULFIKRI Als PITUNG Bin ARBA'A dan terdakwa IPUL Bin IPUT untuk memindahkan pasir timah yang dikemas didalam karung tersebut ke atas mobil pick up. Setelah selesai para terdakwa memutuskan untuk pulang ke Desa Air Nyatoh dan sebelum pulang terdakwa RANDA RANDIKA Als PUNJIN Bin ARMIN memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. IKO sebagai upah karena mengantarkan para terdakwa membeli pasir timah.

- Bahwa sekira pukul 21.15 wib pada saat para terdakwa melintas di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel mengangkut pasir timah yang sebelumnya dibeli dari para penampung Pasir timah Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up bewarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ yang muatannya ditutupi dengan terval warna hitam datang saksi ADE WAHYUNI dan saksi RIZKY MEI NANDY dan tim dari Ditpolairud Polda Kep. Bangka Belitung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick-Up yang mengangkut pasir timah hasil penambangan ilegal, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan pick Up tersebut ditemukan para terdakwa dan 35 (tiga puluh lima) karung beserta uang sisa hasil pembelian pasir timah sebanyak Rp 8.725.000,- (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ dan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung beserta uang sisa hasil pembelian pasir timah sebanyak Rp 8.725.000,- (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kep. Babel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram yang dibeli para terdakwa tersebut rencananya akan ditampung dan disimpan terlebih dahulu sampai harga dari pasir timah sudah naik baru akan dijual dan keuntungannya dibagi sesuai dari perananan dan modal masing-masing para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan pasir yang diduga mengandung timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Uji lab /analisa kandungan timah pada pasir barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut dan tertuang dalam Report Of Analysis No. 0111/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 20 Maret 2024, IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil pengujian Nomor Analisa 1271 Parameter % Sn 13,61.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Praja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a pada hari Rabu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram;

- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 18.30 WIB, saksi dan rekan-rekan kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up yang mengangkut pasir timah yang sebelumnya dibeli dari para penampung Pasir timah Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, menindaklanjuti laporan tersebut, saksi, saksi Debby Putra dan tim kepolisian melakukan penyelidikan dan berangkat ke Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dan sekira pukul 21.15 WIB, saat saksi dan rekan – rekan berada di jalan pesisir pantai Penagan, saksi dan tim kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ yang pada muatannya ditutupi dengan terpal warna hitam, dan melihat hal tersebut Tim langsung membuntuti mobil tersebut dan saat berada di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel sekira pukul 21.26 WIB saksi dan rekan-rekan memberhentikan mobil tersebut dan meminta orang yang ada di mobil untuk turun, saat itu ditemukan Para Terdakwa dan pada muatan mobil terdapat 35 (tiga puluh lima) karung, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp8.725.000,00 (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kep.Babel untuk diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pasir timah sebanyak \pm 1.010 (seribu sepuluh) kilogram tersebut rencananya akan dibawa/diangkut ke rumah Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel untuk disimpan dan baru akan dijual jika harga dari pasir timah sudah naik;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan cara melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram dibeli pada hari Rabu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah penampung yang pertama dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sejumlah 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dibeli pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah penampung yang kedua dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), lalu yang ketiga sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dibeli pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah penampung yang pertama dengan harga Rp14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian setelah pembelian pasir timah di rumah penampung yang kedua, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin kembali ke rumah penampung yang pertama untuk kembali membeli pasir timah karena pada jam tersebut rumah penampung yang pertama sudah kembali mempunyai stok/persediaan pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa bisa membeli pasir timah tersebut dengan cara dikenalkan dan diantar oleh Sdr Iko yang merupakan rekan dari Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dan saat sampai ke Desa Penagan, Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menghubungi Sdr IKO yang merupakan warga Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel untuk mengabarkan serta minta untuk diantarkan ke tempat penampung pasir timah;

- Bahwa uang modal yang dikeluarkan Para Terdakwa untuk membeli 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram pasir timah tersebut sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang merupakan milik Para Terdakwa dengan rincian Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin mengeluarkan modal berupa uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mengeluarkan modal berupa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mengeluarkan modal berupa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Keuntungan dari kegiatan Para Terdakwa membeli dan mengangkut pasir timah tersebut dibagi untuk Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mendapatkan keuntungan sebanyak 30% (tiga puluh persen). dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mendapatkan keuntungan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan keuntungan tersebut merupakan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan Para Terdakwa yang baru akan didapatkan jika pasir timah tersebut dijual.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1(satu) kali melakukan pembelian pasir timah dari orang penampung pasir timah yang ada di Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp8.725.000,00 (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa pembelian pasir timah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Debby Putra Pratama, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II. Iput Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 18.30 WIB, saksi dan rekan-rekan kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up yang mengangkut pasir timah yang sebelumnya dibeli dari para penampung Pasir timah Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, menindaklanjuti laporan tersebut, saksi, saksi Indra Praja dan tim kepolisian melakukan penyelidikan dan berangkat ke Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dan sekira pukul 21.15 WIB, saat saksi dan rekan – rekan berada di jalan pesisir pantai Penagan, saksi dan tim kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ yang pada muatannya ditutupi dengan terpal warna hitam, dan melihat hal tersebut Tim langsung membuntuti mobil tersebut dan saat berada di Jl. Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel sekira pukul 21.26 WIB saksi dan rekan-rekan memberhentikan mobil tersebut dan meminta orang yang ada di mobil untuk turun, saat itu ditemukan Para Terdakwa dan pada muatan mobil terdapat 35 (tiga puluh lima) karung, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp8.725.000,00 (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kep.Babel untuk diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pasir timah sebanyak \pm 1.010 (seribu sepuluh) kilogram tersebut rencananya akan dibawa/diangkut ke rumah Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel untuk disimpan dan baru akan dijual jika harga dari pasir timah sudah naik;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan cara melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram dibeli pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah penampung yang pertama dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua sejumlah 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dibeli pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah penampung yang kedua dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), lalu yang ketiga sejumlah 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dibeli pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah penampung yang pertama dengan harga Rp14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian setelah pembelian pasir timah di rumah penampung yang kedua, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin kembali ke rumah penampung yang pertama untuk kembali membeli pasir timah karena pada jam tersebut rumah penampung yang pertama sudah kembali mempunyai stok/persediaan pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa bisa membeli pasir timah tersebut dengan cara dikenalkan dan diantar oleh Sdr Iko yang merupakan rekan dari Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dan saat sampai ke Desa Penagan,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menghubungi Sdr IKO yang merupakan warga Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel untuk mengabarkan serta minta untuk diantarkan ke tempat penampung pasir timah;

- Bahwa uang modal yang dikeluarkan Para Terdakwa untuk membeli 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram pasir timah tersebut sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang merupakan milik Para Terdakwa dengan rincian Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin mengeluarkan modal berupa uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mengeluarkan modal berupa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mengeluarkan modal berupa uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Keuntungan dari kegiatan Para Terdakwa membeli dan mengangkut pasir timah tersebut dibagi untuk Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mendapatkan keuntungan sebanyak 30% (tiga puluh persen). dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mendapatkan keuntungan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan keuntungan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa yang baru akan didapatkan jika pasir timah tersebut dijual.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa baru 1(satu) kali melakukan pembelian pasir timah dari orang penampung pasir timah yang ada di Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp8.725.000,00 (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa pembelian pasir timah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rokiman Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel melakukan pengangkutan pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB di Jl. Air medang desa Air Medang kec. Sungai selan kab. Bangka tengah Prov. Kep. Babel;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ milik saksi karena Terdakwa II merupakan menantu saksi namun saksi tidak mengetahui jika mobil saksi tersebut digunakan untuk mengangkut pasir timah karena pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II meminta izin kepada saksi untuk mengantarkan kayu/papan menggunakan mobil milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ milik saksi dipergunakan oleh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dalam kegiatan pengangkutan pasir timah

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Report Of Analysis No. 0111/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani Kepala Bagian Laboratorium PT Timah Tbk tentang Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri terhadap pasir yang merupakan barang bukti disita dari Para terdakwa dengan hasil pengujian Nomor Analisa 1271 Parameter % Sn 13,61

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin :

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a ditangkap anggota polisi di Jl. Air Medang Desa Air Medang Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;

- Bahwa total pembelian pasir timah tersebut ialah Rp95.699.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk membeli pasir timah tersebut adalah Terdakwa I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II. Ipul Bin Iput sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pengangkutan dan pembelian pasir timah tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memegang modal yang dibawa pada saat membeli pasir timah dan orang yang membayar pasir timah tersebut kepada penampung pasir timah, Terdakwa II. Ipul Bin Iput selaku sopir mobil yang digunakan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah, Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a selaku orang yang memberikan informasi apabila ada pasir timah (berhubungan dengan Sdr Iko) yang bisa dibeli di Desa Penagan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah yang dibeli;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersantai di rumah Terdakwa II. Ipul Bin Iput yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel bersama dengan Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a tiba-tiba Sdr Iko menelpon Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dengan mengatakan bahwa di Desa Penagan terdapat pasir timah yang bisa dibeli sekitar \pm 1 (satu) Ton dan mendengar hal tersebut Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menyampaikan kepada Terdakwa I dan kami memutuskan untuk langsung mengajak Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk berangkat ke Desa Penagan dengan membawa uang tunai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong berwarna biru, Kemudian Para Terdakwa tiba di Desa Penagan sekira pukul 17.30 WIB, lalu Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menelfon Sdr Iko untuk memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah sampai

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Penagan. Setelah sampai di rumah Sdr Iko, Sdr Iko langsung mengantarkan Para Terdakwa untuk ke rumah penampung yang pertama, setelah sampai di rumah penampung yang pertama Terdakwa I langsung bertanya jumlah pasir timah yang tersedia saat ditimbang diketahui bahwa jumlah pasir timah tersebut adalah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan Terdakwa I dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian penampung tersebut mengatakan agar pukul 21.00 WIB Terdakwa I kembali lagi ke rumahnya karena akan ada lagi pasir timah yang bisa dibeli dan Terdakwa I berkata bahwa sekira pukul 21,00 WIB akan kembali lagi. Selanjutnya setelah dibayar maka Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk mengangkut pasir timah tersebut ke atas mobil Pick Up yang Para Terdakwa gunakan dan Para Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Iko untuk menunggu para penambang selesai menambang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr Iko kembali mengajak dan mengantarkan Terdakwa I ke rumah penjual / penampung pasir timah yang kedua, untuk pembelian yang kedua adalah sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Kemudian Setelah melakukan pembelian yang kedua Para langsung berangkat ke rumah penampung yang pertama, dan menimbang pasir timah tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dengan harga Rp14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Karena udah tidak ada lagi pasir timah yang bisa dibeli maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke Desa Air Nyatoh, sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengisi angin ban dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iko sebagai upah karena mengantarkan Terdakwa I untuk membeli pasir timah dari penampung dan kemudian Para Terdakwa pulang membawa pasir timah tersebut, dalam perjalanan pulang sekira pukul 21.26 WIB Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dan apabila nanti harga pasir timah sudah naik barulah rencananya akan dijual.
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan jika pasir timah tersebut sudah dijual maka adalah Terdakwa I mendapatkan pembagian sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dengan terlebih dahulu dari jumlah modal yang dikeluarkan namun Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dahulu ditangkap kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.725.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang disita oleh polisi saat penangkapan adalah uang sisa pembelian pasir timah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pasir timah merupakan milik mertua saksi yang bernama saksi Rokiman dan saksi Rokiman tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk mengangkut pasir timah;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II Ipul Bin Iput:

- Bahwa Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a ditangkap anggota polisi di Jl. Air Medang Desa Air Medang Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;
- Bahwa total pembelian pasir timah tersebut ialah Rp95.699.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk membeli pasir timah tersebut adalah Terdakwa I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Terdakwa II. Ipul Bin Iput sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pengangkutan dan pembelian pasir timah tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memegang modal yang dibawa pada saat membeli pasir timah dan orang yang membayar pasir timah tersebut kepada penampung pasir timah, Terdakwa II. Ipul Bin Iput selaku sopir mobil yang digunakan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah, Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a selaku orang yang memberikan informasi apabila ada pasir timah (berhubungan dengan Sdr Iko) yang bisa dibeli di Desa Penagan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah yang dibeli;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersantai di rumah Terdakwa II. Ipul Bin Iput yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel bersama dengan Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a tiba-tiba Sdr Iko menelpon Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dengan mengatakan bahwa di Desa Penagan terdapat pasir timah yang bisa dibeli sekitar \pm 1 (satu) Ton dan mendengar hal tersebut Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menyampaikan kepada Terdakwa I dan kami memutuskan untuk langsung mengajak Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk berangkat ke Desa Penagan dengan membawa uang tunai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong berwarna biru, Kemudian Para Terdakwa tiba di Desa Penagan sekira pukul 17.30 WIB, lalu Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menelfon Sdr Iko untuk memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Desa Penagan. Setelah sampai di rumah Sdr Iko, Sdr Iko langsung mengantarkan Para Terdakwa untuk ke rumah penampung yang pertama, setelah sampai di rumah penampung yang pertama Terdakwa I langsung bertanya jumlah pasir timah yang tersedia saat ditimbang diketahui bahwa jumlah pasir timah tersebut adalah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan Terdakwa I dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian penampung tersebut mengatakan agar pukul 21.00 WIB Terdakwa I kembali lagi ke rumahnya karena akan ada lagi pasir timah yang bisa dibeli dan Terdakwa I berkata bahwa sekira pukul 21,00 WIB akan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



kembali lagi. Selanjutnya setelah dibayar maka Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk mengangkut pasir timah tersebut ke atas mobil Pick Up yang Para Terdakwa gunakan dan Para Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Iko untuk menunggu para penambang selesai menambang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr Iko kembali mengajak dan mengantarkan Terdakwa I ke rumah penjual / penampung pasir timah yang kedua, untuk pembelian yang kedua adalah sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Kemudian Setelah melakukan pembelian yang kedua Para langsung berangkat ke rumah penampung yang pertama, dan menimbang pasir timah tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dengan harga Rp14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Karena udah tidak ada lagi pasir timah yang bisa dibeli maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke Desa Air Nyatoh, sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengisi angin ban dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iko sebagai upah karena mengantarkan Terdakwa I untuk membeli pasir timah dari penampung dan kemudian Para Terdakwa pulang membawa pasir timah tersebut, dalam perjalanan pulang sekira pukul 21.26 WIB Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa pasir timah tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dan apabila nanti harga pasir timah sudah naik barulah rencananya akan dijual.
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan jika pasir timah tersebut sudah dijual maka adalah Terdakwa I mendapatkan pembagian sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dengan terlebih dahulu dari jumlah modal yang dikeluarkan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dahulu ditangkap kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.725.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang disita oleh polisi saat penangkapan adalah uang sisa pembelian pasir timah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa III Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a:

- Bahwa Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II Ipul Bin Iput dan Terdakwa III ditangkap anggota polisi di Jl. Air Medang Desa Air Medang Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;
- Bahwa total pembelian pasir timah tersebut ialah Rp95.699.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk membeli pasir timah tersebut adalah Terdakwa I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II. Ipul Bin Iput sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengangkutan dan pembelian pasir timah tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memegang modal yang dibawa pada saat membeli pasir timah dan orang yang membayar pasir timah tersebut kepada penampung pasir timah, Terdakwa II. Ipul Bin Iput selaku sopir mobil yang digunakan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah, Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a selaku orang yang memberikan informasi apabila ada pasir timah (berhubungan dengan Sdr Iko) yang bisa dibeli di Desa Penagan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah yang dibeli;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I sedang bersantai di rumah Terdakwa II. Ipul Bin Iput yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel bersama dengan Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a tiba-tiba Sdr Iko menelpon Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dengan mengatakan bahwa di Desa Penagan terdapat pasir timah yang bisa dibeli sekitar ± 1 (satu) Ton dan mendengar hal tersebut Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menyampaikan kepada Terdakwa I dan kami memutuskan untuk langsung mengajak Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk berangkat ke Desa Penagan dengan membawa uang tunai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong berwarna biru, Kemudian Para Terdakwa tiba di Desa Penagan sekira pukul 17.30 WIB, lalu Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a menelfon Sdr Iko untuk memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Desa Penagan. Setelah sampai di rumah Sdr Iko, Sdr Iko langsung mengantarkan Para Terdakwa untuk ke rumah penampung yang pertama, setelah sampai di rumah penampung yang pertama Terdakwa I langsung bertanya jumlah pasir timah yang tersedia saat ditimbang diketahui bahwa jumlah pasir timah tersebut adalah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan Terdakwa I dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian penampung tersebut mengatakan agar pukul 21.00 WIB Terdakwa I kembali lagi ke rumahnya karena akan ada lagi pasir timah yang bisa dibeli dan Terdakwa I berkata bahwa sekira pukul 21,00 WIB akan kembali lagi. Selanjutnya setelah dibayar maka Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk mengangkut pasir timah tersebut ke atas mobil Pick Up yang Para Terdakwa gunakan dan Para Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Iko untuk menunggu para penambang selesai menambang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr Iko kembali mengajak dan mengantarkan Terdakwa I ke rumah penjual / penampung pasir timah yang kedua, untuk pembelian yang kedua adalah sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan. Kemudian Setelah melakukan pembelian yang kedua Para langsung berangkat ke rumah penampung yang pertama, dan menimbang pasir timah tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dengan harga Rp14.210.000,00(empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul Bin Iput dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Karena udah tidak ada lagi pasir timah yang bisa dibeli maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke Desa Air Nyatoh, sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengisi angin ban dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iko sebagai upah karena mengantarkan Terdakwa I untuk membeli pasir timah dari penampung dan kemudian Para Terdakwa pulang membawa pasir timah tersebut, dalam perjalanan pulang sekira pukul 21.26 WIB Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa pasir timah tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a dan apabila nanti harga pasir timah sudah naik barulah rencananya akan dijual.
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan jika pasir timah tersebut sudah dijual maka adalah Terdakwa I mendapatkan pembagian sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul Bin Iput mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan Terdakwa III. Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dengan terlebih dahulu dari jumlah modal yang dikeluarkan namun Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dahulu ditangkap kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.725.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang disita oleh polisi saat penangkapan adalah uang sisa pembelian pasir timah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) Karung pasir yang diduga ada kandungan Timah dengan berat ± 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 8.725.000,-(delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 berwarna Biru IMEI : 867541045089757;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V15 berwarna Biru IMEI : 864097041130494;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ atas nama ROKIMAN;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;
- 1 (satu) buah pipa besi pencolok Pasir Timah;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembelian pasir timah berwarna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar (Screenshot) berisi catatan pembelian pasir timah;
- 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II Ipul Bin Iput dan Terdakwa III Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a ditangkap kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB di Jalan Air Medang Desa Air Medang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Babel sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat ± 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;
- Bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 18.30 WIB, tim kepolisian Polda Babel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up yang mengangkut pasir timah yang sebelumnya dibeli dari para penampung Pasir timah Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Babel, menindaklanjuti laporan tersebut, tim kepolisian melakukan penyelidikan dan berangkat ke Desa Penagan dan sekira pukul 21.15 WIB, saksi dan tim kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ dan pada muatan mobil

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



terdapat 35 (tiga puluh lima) karung, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp8.725.000,00 (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kep.Babel untuk diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli pasir timah dengan berat ± 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram tersebut seharga Rp95.699.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa modal yang dikeluarkan Para Terdakwa untuk membeli pasir timah tersebut adalah Terdakwa I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pengangkutan dan pembelian pasir timah tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memegang modal yang dibawa pada saat membeli pasir timah dan orang yang membayar pasir timah tersebut kepada penampung pasir timah, Terdakwa II berperan selaku sopir mobil yang digunakan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah, Terdakwa III. berperan selaku orang yang memberikan informasi apabila ada pasir timah (berhubungan dengan Sdr Iko) yang bisa dibeli di Desa Penagan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah yang dibeli;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I Randa sedang bersantai di rumah Terdakwa II Ipul yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, bersama dengan Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri, tiba-tiba Sdr Iko menelpon Terdakwa III. Zulfikri dengan mengatakan bahwa di Desa Penagan terdapat pasir timah yang bisa dibeli sekitar ± 1 (satu) Ton dan kemudian Terdakwa I Randa langsung mengajak Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk berangkat ke Desa Penagan dengan membawa uang tunai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong berwarna biru. Kemudian Para Terdakwa tiba di Desa Penagan sekira pukul 17.30 WIB, lalu Terdakwa III. Zulfikri menelfon Sdr Iko untuk memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Desa Penagan. Setelah sampai dirumah Sdr Iko, Sdr Iko langsung

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



mengantarkan Para Terdakwa untuk ke rumah penampung yang pertama, setelah sampai di rumah penampung yang pertama Terdakwa I langsung bertanya jumlah pasir timah yang tersedia saat ditimbang diketahui bahwa jumlah pasir timah tersebut adalah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan Terdakwa I dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian penampung tersebut mengatakan agar pukul 21.00 WIB Terdakwa I Randa kembali lagi ke rumahnya karena akan ada lagi pasir timah yang bisa dibeli dan Terdakwa I Randa berkata bahwa sekira pukul 21,00 WIB akan kembali lagi. Selanjutnya setelah dibayar maka Terdakwa I Randa langsung menyuruh Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk mengangkut pasir timah tersebut ke atas mobil Pick Up yang Para Terdakwa gunakan dan Para Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Iko untuk menunggu para penambang selesai menambang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr Iko kembali mengajak dan mengantarkan Terdakwa I Randa ke rumah penjual / penampung pasir timah yang kedua, untuk pembelian yang kedua adalah sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa I Randa kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Kemudian Setelah melakukan pembelian yang kedua Para Terdakwa langsung berangkat ke rumah penampung yang pertama, dan menimbang pasir timah tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dengan harga Rp14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Randa kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Karena sudah tidak ada lagi pasir timah yang bisa dibeli maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke Desa Air Nyatoh, sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengisi angin ban dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iko sebagai upah karena mengantarkan Terdakwa I untuk membeli pasir timah dari penampung dan kemudian Para Terdakwa pulang membawa pasir timah tersebut, dalam perjalanan pulang sekira pukul 21.26 WIB Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa pasir timah tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa III. Zulfikri dan apabila nanti harga pasir timah sudah naik barulah rencananya akan dijual.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan jika pasir timah tersebut sudah dijual maka adalah Terdakwa I Randa mendapatkan pembagian sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan Terdakwa III. Zulfikri mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) namun Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dahulu ditangkap kepolisian;
- Bahwa mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pasir timah merupakan milik saksi Rokiman dan saksi Rokiman tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk mengangkut pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** jo **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II Ipul Bin Iput, Terdakwa III Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a yang setelah dicocokkan identitasnya Para Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi. Namun apakah Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Menampung** adalah menerima untuk selanjutnya mengumpulkan, **Memanfaatkan** adalah menjadikan sesuatu agar memiliki kegunaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- **Pengolahan** adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- **Pemurnian** adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- **Pengembangan dan/atau Pemanfaatan** adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;
- **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan;
- **Penjualan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
- **IUP (Izin Usaha Pertambangan)** adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- **IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)** adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- **IPR (Izin Pertambangan Rakyat)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- **SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)** adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Menimbang bahwa adapun izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g yaitu terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian serta izin pengangkutan dan penjualan, sedangkan izin yang dimaksud dalam Pasal 104 pada pokoknya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK yang memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian secara terintegrasi dan juga dapat bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang bahwa adapun izin yang dimaksud dalam Pasal 105 yaitu apabila badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan, namun akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali, wajib memiliki IUP untuk melakukan penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II Ipul Bin Iput dan Terdakwa III Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a ditangkap kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21.26 WIB di Jalan Air Medang Desa Air Medang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Babel sehubungan dengan Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengangkutan pasir timah sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 18.30 WIB, tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up yang mengangkut pasir timah yang sebelumnya dibeli dari para penampung Pasir timah Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kep. Babel, menindaklanjuti laporan tersebut, tim kepolisian melakukan penyelidikan dan berangkat ke Desa Penagan dan sekira pukul 21.15 WIB, saksi dan tim kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ dan pada muatan mobil terdapat 35 (tiga puluh lima) karung, selain itu juga ditemukan uang sejumlah Rp8.725.000,00 (delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit. Polairud Polda Kep.Babel untuk diserahkan kepada Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membeli pasir timah dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram tersebut seharga Rp95.699.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau seharga

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang bahwa modal yang dikeluarkan Para Terdakwa untuk membeli pasir timah tersebut adalah Terdakwa I sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam pengangkutan dan pembelian pasir timah tersebut, Terdakwa I berperan sebagai orang yang memegang modal yang dibawa pada saat membeli pasir timah dan orang yang membayar pasir timah tersebut kepada penampung pasir timah, Terdakwa II berperan selaku sopir mobil yang digunakan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah, Terdakwa III. berperan selaku orang yang memberikan informasi apabila ada pasir timah (berhubungan dengan Sdr Iko) yang bisa dibeli di Desa Penagan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah yang dibeli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan pasir timah dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa I Randa sedang bersantai di rumah Terdakwa II Ipul yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, bersama dengan Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri, tiba-tiba Sdr Iko menelpon Terdakwa III. Zulfikri dengan mengatakan bahwa di Desa Penagan terdapat pasir timah yang bisa dibeli sekitar ± 1 (satu) Ton dan kemudian Terdakwa I Randa langsung mengajak Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk berangkat ke Desa Penagan dengan membawa uang tunai sebanyak Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong berwarna biru. Kemudian Para Terdakwa tiba di Desa Penagan sekira pukul 17.30 WIB, lalu Terdakwa III. Zulfikri menelfon Sdr Iko untuk memberitahu bahwa Para Terdakwa sudah sampai di Desa Penagan. Setelah sampai di rumah Sdr Iko, Sdr Iko langsung mengantarkan Para Terdakwa untuk ke rumah penampung yang pertama, setelah sampai di rumah penampung yang pertama Terdakwa I langsung bertanya jumlah pasir timah yang tersedia saat ditimbang diketahui bahwa jumlah pasir timah tersebut adalah 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan Terdakwa I dengan harga Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian penampung tersebut mengatakan agar pukul 21.00 WIB Terdakwa I Randa kembali lagi ke rumahnya karena akan ada lagi pasir timah yang bisa dibeli dan Terdakwa I Randa berkata bahwa sekira pukul 21,00

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB akan kembali lagi. Selanjutnya setelah dibayar maka Terdakwa I Randa langsung menyuruh Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk mengangkut pasir timah tersebut ke atas mobil Pick Up yang Para Terdakwa gunakan dan Para Terdakwa berangkat ke rumah Sdr Iko untuk menunggu para penambang selesai menambang. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr Iko kembali mengajak dan mengantarkan Terdakwa I Randa ke rumah penjual / penampung pasir timah yang kedua, untuk pembelian yang kedua adalah sebanyak 760 (tujuh ratus enam puluh) kilogram dengan harga Rp68.289.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dibeli Terdakwa I Randa kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Kemudian Setelah melakukan pembelian yang kedua Para Terdakwa langsung berangkat ke rumah penampung yang pertama, dan menimbang pasir timah tersebut sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) kilogram dengan harga Rp14.210.000,00 (empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa I Randa kembali menyuruh Terdakwa II. Ipul dan Terdakwa III. Zulfikri untuk memindahkan pasir timah tersebut ke mobil yang Para Terdakwa gunakan. Karena sudah tidak ada lagi pasir timah yang bisa dibeli maka Terdakwa I memutuskan untuk pulang ke Desa Air Nyatoh, sebelum pulang Para Terdakwa sempat mengisi angin ban dan setelah itu Terdakwa I memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Iko sebagai upah karena mengantarkan Terdakwa I untuk membeli pasir timah dari penampung dan kemudian Para Terdakwa pulang membawa pasir timah tersebut, dalam perjalanan pulang sekira pukul 21.26 WIB Para Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang Bahwa pasir timah tersebut rencananya akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa III Zulfikri dan apabila nanti harga pasir timah sudah naik barulah rencananya akan dijual.

Menimbang bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan jika pasir timah tersebut sudah dijual maka adalah Terdakwa I Randa mendapatkan pembagian sebanyak 40% (empat puluh persen), Terdakwa II. Ipul mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan Terdakwa III. Zulfikri mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) namun Para Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dahulu ditangkap kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan Report Of Analysis No. 0111/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani Kepala

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Laboratorium PT Timah Tbk tentang Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri terhadap pasir yang merupakan barang bukti disita dari Para terdakwa dengan hasil pengujian Nomor Analisa 1271 Parameter % Sn 13,61;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu delik (tindak pidana) yang menitikberatkan terhadap perbuatan setiap orang (orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) yang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105", sehingga ketentuan tersebut telah mensyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara haruslah berasal dari pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut, oleh karenanya hal yang perlu dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah Apakah barang bukti berupa pasir timah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) karung tersebut diperoleh/berasal dari pihak-pihak yang memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu delik/tindak pidana yang menitikberatkan terhadap perbuatan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin, sehingga ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa setiap orang yang hendak menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara haruslah berasal dari pemegang izin sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Menimbang bahwa oleh karena dimuka persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait pengangkutan pasir timah yang Terdakwa lakukan, sehingga unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutkan pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;



2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplectige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa masing-masing memiliki peran dalam kegiatan pengangkutan pasir timah tanpa izin tersebut dimana Terdakwa I Randa berperan sebagai orang yang memegang modal yang dibawa pada saat membeli pasir timah dan orang yang membayar pasir timah tersebut kepada penampung pasir timah, Terdakwa II Ipul berperan selaku sopir mobil yang digunakan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah, Terdakwa III Zulfikri berperan selaku orang yang memberikan informasi apabila ada pasir timah (berhubungan dengan Sdr Iko) yang bisa dibeli di Desa Penagan sekaligus sebagai orang yang menjadi buruh pikul pasir timah yang dibeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa bersama-sama melakukan kegiatan penangkutan dan pengolahan pasir timah tanpa adanya izin sehingga "unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa ancaman pidana Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kumulatif (penjara dan denda) maka selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan Para Terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, Para Terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana yang ada dalam Tuntutan Penuntut Umum, sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat, yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) Karung pasir dengan kandungan Timah dengan berat ± 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh Karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan ke lestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- Uang tunai sebesar Rp 8.725.000,-(delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 bewarna Biru IMEI : 867541045089757,
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V15 bewarna Biru IMEI : 864097041130494

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Suzuki pick up bewarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ atas nama ROKIMAN,
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up bewarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;

Barang bukti mana disita dari Saksi Rokiman Bin Amran dan masih dipergunakan oleh keluarga Saksi guna sebagai mata pencaharian sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rokiman Bin Amran

- 1 (satu) buah pipa besi pencolok Pasir Timah,
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembelian pasir timah bewarna merah,
- 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar (Screenshot) berisi catatan pembelian pasir timah,
- 1 (satu) buah kantong kain bewarna biru,

yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Randa Randika Alias Punjin Bin Armin, Terdakwa II Ipul Bin Iput, Terdakwa III Zulfikri Alias Pitung Bin Arba'a terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Mineral tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) Karung pasir dengan kandungan Timah dengan berat \pm 1.010 (seribu sepuluh) Kilogram;Dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut
 - Uang tunai sebesar Rp 8.725.000,-(delapan tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1904 bewarna Biru IMEI : 867541045089757;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V15 bewarna Biru IMEI :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864097041130494

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ atas nama ROKIMAN;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up berwarna Putih dengan Nomor Polisi BN 8074 RQ;

Dikembalikan kepada Saksi Rokiman Bin Amran

- 1 (satu) buah pipa besi pencolok Pasir Timah;
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan pembelian pasir timah berwarna merah;
- 1 (satu) lembar kertas bukti tangkapan layar (Screenshot) berisi catatan pembelian pasir timah;
- 1 (satu) buah kantong kain berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Uspa Demarati, S.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)